



PUTUSAN

Nomor : 532 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	<b>ABDUL HALIM ;</b>
Tempat Lahir :	Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir :	54 tahun / 14 Maret 1957;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat Tinggal :	Yayasan Pesantren Indonesia Desa M Jaya RT. 01 RW. 17 Kecamatan Gan Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Swasta / Anggota Dewan Pembina Y san Pesantren Indonesia (jabatan Sek ris Yayasan Pesantren Indonesia);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No.532 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 146/2012/S.68.TAH/PP/2012/MA tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 ( lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 147/2012/S.68.TAH/PP/2012/MA tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa:

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama dengan ABDUSSALAM PANJI GUMILANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2011 bertempat di Kantor Yayasan Pesantren Indonesia Desa Mekar Jaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, surat tersebut berupa akta-akta otentik. Perbuatan ia Terdakwa ABDUL HALIM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 1988 saksi IMAM SUPRIYANTO berkenalan dengan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG yang saat itu bernama ABU TOTO di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pembinaan kader Negara Islam Indonesia (NII), tahun 1993 mereka mulai merintis pendirian pendidikan formal dan pada tanggal 25 Januari 1994 dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia dengan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. di Subang Nomor 61 tanggal 25 Januari 1994, dalam Akte tersebut sebagai Pendiri Yayasan adalah saksi IMAM SUPRIYANTO dan SARWANI. Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikan pondok pesantren (ma'had-ma'had) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha-usaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumber



pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG mulai membebaskan sejumlah lahan yang diperuntukan untuk pembangunan Pondok Pesantren di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Kabupaten Indramayu dan sejak tahun 1996 mulai pembangunan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Zaytun dan pada tanggal 27 Agustus 1999 Pondok Pesantren Al-Zaytun diresmikan ;
- Bahwa setelah beberapa kali mengalami perubahan Badan Pendiri dan Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Indonesia, kemudian berdasarkan Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia yang dituangkan dalam Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005, terjadi lagi perubahan beberapa hal dalam Yayasan tersebut yaitu :
  - a Menonaktifkan H. SARWANI sebagai pengurus dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Indonesia;
  - b Memindahkan tempat kedudukan Yayasan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ke Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - c Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Yayasan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
  - d Mengubah susunan pengurus Yayasan;
  - e Mengangkat pembina dan pengawas Yayasan;
  - f Menentukan kembali pendiri Yayasan;
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005, pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dalam Yayasan Pesantren Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :
  - a Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia :
    - 1 AS. PANJI GUMILANG;
    - 2 H. ABDUL HALIM;
    - 3 H. NURDIN ABU TSABIT;
    - 4 H. IMAM SUPRIYANTO;
    - 5 H. MUHAMMAD YUSUF RASYIDI;
  - b Pembina Yayasan Pesantren Indonesia :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : AS. PANJI GUMILANG.

Anggota :

- 1 H. ABDUL HALIM;
- 2 H. NURDIN ABU TSABIT;
- 3 H. IMAM SUPRIYANTO;
- 4 H. MUHAMMAD YUSUF RASYIDI;
- 5 H. MUFAKHIR ABDULLAH AL-HAYYI;
- 6 H. IDRIS FURQON PRAWIRANEGARA;
- 7 H. IHSAN FATHAN MUBINAN;
- 8 H. RASDI TAUFIQ ABDULLAH;
- 9 H. CARSADI ABDUL JABBAR;
- 10 H. ABU HANIFAH;
- 11 dr. DANI KADRISMAN;

c Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. IMAM PRAWOTO.

Sekretaris : H. AHMAD PRAWIRO UTOMO.

Bendahara : H. ISKANDAR SYAEFULLOH.

Anggota :

- 1 H. IKHWAN TRIATMO;
- 2 H. MOHAMMAD NATSIR SU' AIDI;
- 3 H. NASRUDDIN LATHIEF GHOSIM;
- 4 H. ABDUH SYARIF DZULQORNAIN;
- 5 H. ZAENAL ARIFIN SAID;

d Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. MIFTAH JA'FAR ASY SYUBANI.

Anggota :

- 1 H. M.A. ABU QOSIM;
- 2 H. SILMI AULIA;
- 3 H. M. S. A. ABU FATHIR;

- Bahwa dalam Pesantren Al-Zaytun saksi IMAM SUPRIYANTO bertugas mengelola pendidikan dan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 bertugas juga sebagai Menteri Peningkatan Produksi NII, tapi sejak tahun 2007 saksi IMAM SUPRIYANTO mengundurkan diri dari aktivitas dan keanggotaan NII namun di Yayasan Pesantren Indonesia saksi IMAM SUPRIYANTO tidak pernah mengundurkan diri tetapi aktivitasnya di Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut sudah



tidak efektif, akhirnya sebagian besar tugas-tugas saksi IMAM SUPRIYANTO di Pesantren Al-Zaytun dikerjakan oleh Terdakwa ABDUL HALIM;

- Bahwa karena saksi IMAM SUPRIYANTO sudah tidak aktif lagi melakukan pekerjaan di Pondok Pesantren Al-Zaytun akhirnya Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG berusaha untuk mengeluarkan saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan Pesantren Indonesia, dan untuk melaksanakan usahanya tersebut pada bulan Desember 2010 Terdakwa ABDUL HALIM mendatangi saksi DEDI SUTEDI yang ketika itu bekerja sebagai staf Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. beralamat Jalan Otista No.17 Subang, ketika itu Terdakwa ABDUL HALIM berkonsultasi dengan saksi DEDI SUTEDI untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia khususnya tentang tiga hal yaitu : 1. Mengeluarkan saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan Pesantren Indonesia; 2. Adanya anggota pembina yang telah meninggal dunia yaitu ZAENAL ARIFIN SAID; 3. Masa jabatan pembina sudah berakhir pada tahun 2010 dan harus dilakukan perpanjangan Akte Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI), oleh saksi DEDI SUTEDI menyarankan supaya diadakan rapat oleh pihak Yayasan Pesantren Indonesia dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia tersebut, pada tanggal 02 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama dengan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG membuat surat risalah rapat dengan cara Terdakwa ABDUL HALIM menyiapkan surat risalah rapat lalu minta tanda tangan kepada saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG untuk menandatangani risalah rapat tersebut, isi pokoknya sebagai berikut : "Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat :
  - 1 Menerima pengunduran diri anggota pendiri atas nama IMAM SUPRIYANTO dan menetapkan pemakzulan anggota pengurus atas nama ZAENAL ARIFIN SAID ;
  - 2 Menetapkan kembali nama-nama penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia, tentang susunan kepengurusan dari Pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas sebagai yang tertera dalam kepengurusan yang ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyesuaikan nama-nama seluruh penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing ;

4 Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

a Pembina :

Ketua : ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG.

Anggota :

- 1 ABD. HALIM;
- 2 MUHAMMAD NURDIN R.A.T;
- 3 MYR AGUNG SEDAYU;
- 4 ACHMAD MUFAKIR, BA;
- 5 MOH. IDRIS;
- 6 IHSAN FATAN MUBINAN;
- 7 RASDI SUNTARA;
- 8 TJARSADI;
- 9 EDDY JAMALUDDIN SUAIDY;
- 10 DR. DANI KADARISMAN MARS;

b Pengurus :

Ketua : IMAM PRAWOTO;

Anggota :

- 1 IKHWAN TRIATMO;
- 2 M. NATSIR SUAIDY;
- 3 H. NASRUDIN LATIF, BA;
- 4 IR. ABDUH SYARIF;

c Pengawas :

Ketua : DRS. MIFTAKH;

Anggota :

- 1 H. MUTTAHID AJWAR;
- 2 MUHAMMAD SILMY AULIYA;
- 3 M. SOLEH ACENG, SH;

- Bahwa isi yang tertuang dalam Surat Risalah Rapat tanggal 02 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan saksi IMAM SUPRIYANTO yang dikatakan hadir dalam rapat juga, sebenarnya

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Yayasan Pesantren Indonesia baik secara tertulis maupun secara lisan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2011 Risalah Rapat tertanggal 02 Januari 2011 tersebut dibawa Terdakwa ABDUL HALIM ke Kantor Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. dan diserahkan kepada saksi DEDI SUTEDI untuk digunakan sebagai dasar merubah Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, namun beberapa hari kemudian Terdakwa ABDUL HALIM ditelepon oleh saksi DEDI SUTEDI dan memberitahukan bahwa Risalah Rapat tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat oleh Terdakwa ABDUL HALIM dan ditandatangani oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG tersebut tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia di MENKUHAM RI karena tidak memenuhi persyaratan dan hanya ditanda tangani oleh satu orang dan termasuk redaksinya tidak sesuai;
- Bahwa karena Risalah Rapat tanggal 02 Januari 2011 tersebut tidak dapat dijadikan dasar perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia maka pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM dan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG membuat Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia. Isi pokok yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut adalah seolah-olah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 telah diadakan Rapat Pembinaan Yayasan Pesantren Indonesia yang dihadiri oleh seluruh (12 orang) Pembina Yayasan Pesantren Indonesia untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, dan hasil rapat memutuskan : "Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat memutuskan" :
  - a Menonaktifkan Haji IMAM SUPRIYANTO dari jabatannya sebagai anggota Pembina dan almarhum Haji ZAENAL ARIFIN SAID dari jabatannya sebagai anggota Bendahara Yayasan Pesantren Indonesia dan memberikan pelepasan, pembebasan, serta pengesahan tanggung jawab kepada Haji IMAM SUPRIYANTO dan ahli waris HAJI ZAENAL ARIFIN SAID tersebut untuk segala tindakan yang telah dilakukan oleh mereka untuk Yayasan Pesantren Indonesia selama masa jabatan mereka yang lampau;
  - b Mengganti nama-nama para anggota Yayasan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Susunan Pembina Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG ;

Anggota : 1. ABDUL HALIM; 2. MOHAMMAD NURDIN R.A.T; 3. MYR. AGUNG SIDAYU; 4. ACHMAD MUFAKIR, BA.; 5. MOH. IDRIS; 6. IKHSAN FATHAN MUBINAN; 7. RASDI SUNTARA; 8. TJARSADI; 9. EDDY DJAMALUDIN SUADI; 10. DR. DANI KADARISMAN, MARS ;

d Susunan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : IMAM PRAWOTO;

Sekretaris : AHMAD PRAWIRO UTOMO;

Bendahara : ISKANDAR SAEFULLAH;

Anggota : 1. IKHWAN TRIATMO; 2. M. NATSIR SUAIDY; 3. H. NASRUDIN LATIEF, BA.; 4. IR. ABDUH SYARIF;

e Susunan Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : DRS. MIFTAKH;

ANGGOTA : 1. H. MUTAHID AJWAR; 2. MUHAMMAD SILMY AULIYA; 3. M. SOLEH ACENG, S.H ;

- Bahwa Notulen Rapat tersebut seolah-olah ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir yaitu 12 (dua belas) orang Pembina Yayasan Pesantren Indonesia padahal apa yang tertera atau isi Notulen Rapat Pembina tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena ternyata pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 tidak pernah dilakukan Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan tanda tangan saksi IMAM SUPRIYANTO yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut tidak diakui oleh saksi IMAM SUPRIYANTO dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nomor LAB : 1321/DTF/2011 tanggal 08 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan H. IMAM SUPRIYANTO yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Subang, 21 Januari 2011 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. IMAM SUPRIYANTO alias IMAM SUPRIYANTO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM menyerahkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 21 Januari 2011 tersebut kepada saksi DEDI SUTEDI guna dijadikan sebagai persyaratan dalam membuat minut perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian atas dasar Notulen Rapat tersebut dibuat Akte Notaris



TOMMY SOERYAKANTJANA, S.H., M.Kn. Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011, yang selanjutnya menjadi Anggaran Dasar baru Yayasan Pesantren Indonesia menggantikan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005 sebagai Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Surat Nomor : 09/TS/II/2011 Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. telah mengirim Surat ke MENKUMHAM RI Cq Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan perihal Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai balasan atas Surat Pelaporan tersebut pada tanggal 19 April 2011 dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.08-219 MENKUHMMAM RI mengirim surat kepada Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. yang memberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia berkedudukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Indramayu sesuai dengan Akte Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 telah dicatat dalam daftar Yayasan;
- Bahwa dalam Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama, saksi IMAM SUPRIYANTO adalah sebagai Anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun dengan terbitnya Akte Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang baru saksi IMAM SUPRIYANTO tidak tercatat lagi sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau telah dikeluarkan dari Yayasan tersebut, dengan dikeluarkannya saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan tersebut maka yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) berupa harga tanah seluas kurang lebih 600.000 M2 yang diwakafkan masyarakat kepada Yayasan Pesantren Indonesia melalui saksi IMAM SUPRIYANTO;

Perbuatan ia Terdakwa ABDUL HALIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama dengan ABDUSSALAM PANJI GUMILANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tempat dan waktu tersebut dalam dakwaan Pertama Primair, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang



diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan ia Terdakwa ABDUL HALIM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 1988 saksi IMAM SUPRIYANTO berkenalan dengan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG yang saat itu bernama ABU TOTO di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pembinaan kader Negara Islam Indonesia (NII), tahun 1993 mereka merintis pendirian pendidikan formal dan pada tanggal 25 Januari 1994 dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia dengan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. di Subang Nomor 61 tanggal 25 Januari 1994, dalam akte tersebut sebagai pendiri Yayasan adalah saksi IMAM SUPRIYANTO dan SARWANI. Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (ma'had-ma'had) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha-usaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG mulai membebaskan sejumlah lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Pondok Pesantren di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Kabupaten Indramayu dan sejak tahun 1996 mulai pembangunan Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Zaytun dan tanggal 27 Agustus 1999 Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut diresmikan;
- Bahwa setelah beberapa kali mengalami perubahan Badan Pendiri dan Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Indonesia, kemudian berdasarkan Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia yang dituangkan dalam Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005, terjadi lagi perubahan beberapa hal dalam Yayasan tersebut yaitu :
  - a Menonaktifkan H. SARWANI sebagai pengurus dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Indonesia;
  - b Memindahkan tempat kedudukan yayasan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ke Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Yayasan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
  - d Mengubah susunan pengurus Yayasan;
  - e Mengangkat pembina dan pengawas Yayasan;
  - f Menentukan kembali pendiri Yayasan.
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,S.H. Nomor 10 Tahun 2005, pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dalam Yayasan Pesantren Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :
    - a Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia :
      - 1 AS. PANJI GUMILANG;
      - 2 H. ABDUL HALIM;
      - 3 H. NURDIN ABU TSABIT;
      - 4 H. IMAM SUPRIYANTO;
      - 5 H. MUHAMMAD YUSUF RASYIDI;
    - b Pembina Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : AS. PANJI GUMILANG.

Anggota :

      - 1 H. ABDUL HALIM;
      - 2 H. NURDIN ABU TSABIT;
      - 3 H. IMAM SUPRIYANTO;
      - 4 H. MUHAMMAD YUSUF RASYIDI;
      - 5 H. MUFAKHIR ABDULLAH AL-HAYYI;
      - 6 H. IDRIS FURQON PRAWIRANEGARA;
      - 7 H. IHSAN FATHAN MUBINAN;
      - 8 H. RASDI TAUFIQ ABDULLAH;
      - 9 H. CARSADI ABDUL JABBAR;
      - 10 H. ABU HANIFAH;
      - 11 dr. DANI KADRISMAN;
    - c Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. IMAM PRAWOTO.

Sekretaris : H. AHMAD PRAWIRO UTOMO.

Bendahara : H. ISKANDAR SYAEFULLOH.

Anggota :

      - 1 H. IKHWAN TRIATMO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 H. MOHAMMAD NATSIR SU' AIDI;
- 3 H. NASRUDDIN LATHIEF GHOSIM ;
- 4 H. ABDUH SYARIF DZULQORNAIN ;
- 5 H. ZAENAL ARIFIN SAID ;

d Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. MIFTAH JA' FAR ASY SYUBANI.

Anggota :

- 1 H. M.A. ABU QOSIM;
- 2 H. SILMI AULIA;
- 3 H. M. S. A. ABU FATHIR;

- Bahwa dalam Pesantren Al-Zaytun saksi IMAM SUPRIYANTO bertugas mengelola pendidikan dan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 bertugas juga sebagai Menteri Peningkatan Produksi NII, tapi sejak tahun 2007 saksi IMAM SUPRIYANTO mengundurkan diri dari aktivitas dan keanggotaan NII namun di Yayasan Pesantren Indonesia saksi IMAM SUPRIYANTO tidak pernah mengundurkan diri tetapi aktivitasnya di Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut sudah tidak efektif, akhirnya sebagian besar tugas-tugas saksi IMAM SUPRIYANTO di Pesantren Al-Zaytun dikerjakan oleh Terdakwa ABDUL HALIM;
- Bahwa karena saksi IMAM SUPRIYANTO sudah tidak aktif lagi melakukan pekerjaan di Pondok Pesantren Al-Zaytun akhirnya Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG berusaha untuk mengeluarkan saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan Pesantren Indonesia, dan untuk melaksanakan usahanya tersebut pada bulan Desember 2010 Terdakwa ABDUL HALIM mendatangi saksi DEDI SUTEDI yang ketika itu bekerja sebagai staf Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. beralamat Jalan Otista No.17 Subang, ketika itu Terdakwa ABDUL HALIM berkonsultasi dengan saksi DEDI SUTEDI untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia khususnya tentang tiga hal yaitu : 1. Mengeluarkan saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan Pesantren Indonesia; 2. Adanya anggota Pembina yang telah meninggal dunia yaitu ZAENAL ARIFIN SAID; 3. Masa jabatan Pembina sudah berakhir pada tahun 2010 dan harus dilakukan perpanjangan Akte Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI), oleh saksi DEDI SUTEDI menyarankan supaya diadakan rapat oleh pihak Yayasan Pesantren Indonesia dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan;

12



- Bahwa sebagai tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia tersebut pada tanggal 02 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama dengan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG membuat surat risalah rapat dengan cara Terdakwa ABDUL HALIM menyiapkan Surat Risalah Rapat lalu minta tanda tangan kepada saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut, isi pokoknya sebagai berikut : "Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat :

- 1 Menerima pengunduran diri anggota pendiri atas nama IMAM SUPRIYANTO dan menetapkan pemakzulan anggota pengurus atas nama ZAENAL ARIFIN SAID ;
- 2 Menetapkan kembali nama-nama penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia, tentang susunan kepengurusan dari Pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas sebagai yang tertera dalam kepengurusan yang ada;
- 3 Menyesuaikan nama-nama seluruh penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing;
- 4 Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :
  - a Pembina :

Ketua : ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG;  
Anggota :

    - 1 ABD. HALIM;
    - 2 MUHAMMAD NURDIN R.A.T;
    - 3 MYR AGUNG SEDAYU;
    - 4 ACHMAD MUFAKIR, BA;
    - 5 MOH. IDRIS;
    - 6 IHSAN FATAN MUBINAN;
    - 7 RASDI SUNTARA;
    - 8 TJARSADI;
    - 9 EDDY JAMALUDDIN SU AidY;
    - 10 DR. DANI KADARISMAN MARS;
  - b Pengurus :

Ketua : IMAM PRAWOTO.



Anggota

- 1 IKHWAN TRIATMO;
- 2 M. NATSIR SU AidY;
- 3 H. NASRUDIN LATIF, BA;
- 4 IR. ABDUH SYARIF;

c Pengawas :

Ketua : DRS. MIFTAKH;

Anggota :

- 1 H. MUTTAHID AJWAR;
- 2 MUHAMMAD SILMY AULIYA;
- 3 M. SOLEH ACENG, SH;

- Bahwa isi yang tertuang dalam surat risalah rapat tanggal 02 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan saksi IMAM SUPRIYANTO yang dikatakan hadir dalam rapat juga, sebenarnya tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Yayasan Pesantren Indonesia baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2011 risalah rapat tertanggal 02 Januari 2011 tersebut dibawa Terdakwa ABDUL HALIM ke Kantor Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. dan diserahkan kepada saksi DEDI SUTEDI untuk digunakan sebagai dasar merubah Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, namun beberapa hari kemudian Terdakwa ABDUL HALIM ditelepon oleh saksi DEDI SUTEDI dan memberitahukan bahwa Risalah Rapat tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat oleh Terdakwa ABDUL HALIM dan ditandatangani oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG tersebut tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia di MENKUHAM RI karena tidak memenuhi persyaratan dan hanya ditanda tangani oleh satu orang dan termasuk redaksinya tidak sesuai;
- Bahwa karena Risalah Rapat tanggal 02 Januari 2011 tersebut tidak dapat dijadikan dasar perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia maka pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM dan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG membuat NOTULEN RAPAT PEMBINA YAYASAN PESANTREN INDONESIA. Isi pokok yang tertera dalam notulen rapat tersebut adalah seolah-olah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 telah diadakan



Rapat Pembinaan Yayasan Pesantren Indonesia yang dihadiri oleh seluruh (12 orang) Pembina Yayasan Pesantren Indonesia untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, dan hasil Rapat memutuskan : "Pada hari Jum'at Tanggal 21 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan Rapat yang dihadiri oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat memutuskan :

- a Menonaktifkan Haji IMAM SUPRIYANTO dari jabatannya sebagai anggota Pembina dan almarhum Haji ZAENAL ARIFIN SAID dari jabatannya sebagai anggota Bendahara Yayasan Pesantren Indonesia dan memberikan pelepasan, pembebasan, serta pengesahan tanggung jawab kepada Haji IMAM SUPRIYANTO dan ahli waris Haji ZAENAL ARIFIN SAID tersebut untuk segala tindakan yang telah dilakukan oleh mereka untuk Yayasan Pesantren Indonesia selama masa jabatan mereka yang lampau;
  - b Mengganti nama-nama para anggota yayasan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - c Susunan Pembina Yayasan menjadi sebagai berikut :  
Ketua : ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG.  
Anggota : 1. ABDUL HALIM; 2. MOHAMMAD NURDIN R.A.T; 3. MYR. AGUNG SIDAYU; 4. ACHMAD MUFAKIR, BA.; 5. MOH. IDRIS; 6. IKHSAN FATHAN MUBINAN; 7. RASDI SUNTARA; 8. TJARSADI; 9. EDDY DJAMALUDIN SUADI; 10. DR. DANI KADARISMAN, MARS;
  - d Susunan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut :  
Ketua : IMAM PRAWOTO;  
Sekretaris : AHMAD PRAWIRO UTOMO;  
Bendahara : ISKANDAR SAEFULLAH;  
Anggota : 1. IKHWAN TRIATMO; 2. M. NATSIR SUAIDY; 3. H. NASRUDIN LATIEF, BA.; 4. IR. ABDUH SYARIF;
  - e Susunan Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut :  
Ketua : DRS. MIFTAKH;  
Anggota : 1. H. MUTAHID AJWAR; 2. MUHAMMAD SILMY AULIYA; 3. M. SOLEH ACENG, SH;
- Bahwa Notulen Rapat tersebut seolah-olah ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat yang hadir yaitu 12 (dua belas) orang Pembina Yayasan Pesantren Indonesia padahal apa yang tertera atau isi Notulen Rapat Pembina tersebut tidak sesuai dengan yang



sebenarnya karena ternyata pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 tidak pernah dilakukan Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan tanda tangan saksi IMAM SUPRIYANTO yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut tidak diakui oleh saksi IMAM SUPRIYANTO dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nomor LAB : 1321/DTF/2011 tanggal 08 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan H. IMAM SUPRIYANTO yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Subang, 21 Januari 2011 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. IMAM SUPRIYANTO alias IMAM SUPRIYANTO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM menyerahkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 21 Januari 2011 tersebut kepada saksi DEDI SUTEDI guna dijadikan sebagai persyaratan dalam membuat minute perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian atas dasar Notulen Rapat tersebut dibuat Akte Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, S.H., M.Kn. Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011, yang selanjutnya menjadi Anggaran Dasar baru Yayasan Pesantren Indonesia menggantikan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005 sebagai Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Surat Nomor : 09/TS/II/2011 Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. telah mengirim Surat ke MENKUMHAM RI CQ Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan perihal Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai balasan atas surat pelaporan tersebut pada tanggal 19 April 2011 dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.08-219 MENKUHMMAM RI mengirim Surat kepada Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, S.H. M.Kn. yang memberitahukan bahwa perubahan susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia berkedudukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Indramayu sesuai dengan Akte Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 telah dicatat dalam daftar yayasan;
- Bahwa dalam Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama, saksi IMAM SUPRIYANTO adalah sebagai anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun dengan terbitnya Akte Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang baru saksi IMAM SUPRIYANTO tidak tercatat lagi sebagai anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau telah dikeluarkan dari Yayasan tersebut, dengan dikeluarkannya saksi IMAM SUPRIYANTO dari yayasan tersebut maka yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) berupa harga tanah seluas kurang lebih 600.000 M2 yang diwakafkan masyarakat kepada Yayasan Pesantren Indonesia melalui saksi IMAM SUPRIYANTO ;

Perbuatan ia Terdakwa ABDUL HALIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HALIM bersama-sama dengan ABDUSSALAM PANJI GUMILANG(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tempat dan waktu tersebut dalam Dakwaan Pertama Primair, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan ia Terdakwa ABDUL HALIM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 1988 saksi IMAM SUPRIYANTO berkenalan dengan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG yang saat itu bernama ABU TOTO di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pembinaan kader Negara Islam Indonesia (NII), kemudian sejak tahun 1993 mereka merintis pendirian pendidikan formal dan pada tanggal 25 Januari 1994 dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia dengan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. di Subang Nomor 61 tanggal 25 Januari 1994, dalam akte tersebut sebagai pendiri yayasan adalah saksi IMAM SUPRIYANTO dan SARWANI. Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikan pondok pesantren (ma'had-ma'had) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha-usaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuang dalam Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005, susunan kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia :
    - 1 AS. PANJI GUMILANG;
    - 2 H. ABDUL HALIM;
    - 3 H. NURDIN ABU TSABIT;
    - 4 H. IMAM SUPRIYANTO;
    - 5 H. MUHAMMAD YUSUF RASYIDI;
  - b Pembina Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : AS. PANJI GUMILANG;

Anggota :

    - 1 H. ABDUL HALIM;
    - 2 H. NURDIN ABU TSABIT;
    - 3 H. IMAM SUPRIYANTO;
    - 4 H. MUHAMMAD YUSUF RASYIDI;
    - 5 H. MUFAKHIR ABDULLAH AL-HAYYI;
    - 6 H. IDRIS FURQON PRAWIRANEGARA;
    - 7 H. IHSAN FATHAN MUBINAN;
    - 8 H. RASDI TAUFIQ ABDULLAH;
    - 9 H. CARSADI ABDUL JABBAR;
    - 10 H. ABU HANIFAH;
    - 11 dr. DANI KADRISMAN;
  - c Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. IMAM PRAWOTO;

Setkretaris : H. AHMAD PRAWIRO UTOMO;

Bendahara : H. ISKANDAR SYAEFULLOH;

Anggota :

    - 1 H. IKHWAN TRIATMO;
    - 2 H. MOHAMMAD NATSIR SU' AIDI;
    - 3 H. NASRUDDIN LATHIEF GHOSIM;
    - 4 H. ABDUH SYARIF DZULQORNAIN;
    - 5 H. ZAENAL ARIFIN SAID;
  - d Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. MIFTAH JA'FAR ASY SYUBANI.



Anggota :

- 1 H. M.A. ABU QOSIM;
- 2 H. SILMI AULIA;
- 3 H. M. S. A. ABU FATHIR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM dan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG membuat Risalah Rapat seolah-olah pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 ada Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang dihadiri seluruh Pembina Yayasan dengan salah satu putusan Rapat mengabdikan pengunduran diri saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan Pesantren Indonesia, padahal saat itu tidak pernah ada Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan saksi IMAM SUPRIYANTO tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Yayasan tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan, pembuatan Risalah Rapat tersebut dibuat dan dikonsep oleh Terdakwa ABDUL HALIM dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2011 Risalah Rapat tertanggal 02 Januari 2011 tersebut dibawa Terdakwa ABDUL HALIM ke Kantor Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. dan diserahkan kepada saksi DEDI SUTEDI untuk digunakan sebagai dasar merubah Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, namun beberapa hari kemudian Terdakwa ABDUL HALIM ditelepon oleh saksi DEDI SUTEDI dan memberitahukan bahwa Risalah Rapat tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat oleh Terdakwa ABDUL HALIM dan ditandatangani oleh saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG tersebut tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia di MENKUHAM RI karena tidak memenuhi persyaratan dan hanya ditanda tangani oleh satu orang dan termasuk redaksinya tidak sesuai;
- Bahwa karena risalah rapat hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 ditolak Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. melalui saksi DEDI SUTEDI kemudian Terdakwa ABDUL HALIM dan saksi ABDUSSALAM PANJI GUMILANG membuat Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, seolah-olah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 seluruh (12 orang) Pembina Yayasan Pesantren Indonesia mengadakan Rapat Pembina dengan salah satu putusan rapat menonaktifkan saksi IMAM SUPRIYANTO dari jabatannya sebagai anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, padahal saat itu hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 tidak pernah ada rapat pembina Yayasan Pesantren Indonesia. Notulen



Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tersebut seolah-olah ditanda tangani seluruh (12 orang) peserta rapat padahal saksi IMAM SUPRIYANTO tidak pernah menanda tangani notulen rapat tersebut dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nomor LAB : 1321/DTF/2011 tanggal 08 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan H. IMAM SUPRIYANTO yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar NOTULEN RAPAT PEMBINA YAYASAN PESANTREN INDONESIA bermeterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Subang, 21 Januari 2011 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. IMAM SUPRIYANTO alias IMAM SUPRIYANTO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa ABDUL HALIM menyerahkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 21 Januari 2011 tersebut kepada saksi DEDI SUTEDI guna dijadikan sebagai persyaratan dalam membuat minute perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian atas dasar notulen rapat tersebut dibuat Akte Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011, yang selanjutnya menjadi Anggaran Dasar baru Yayasan Pesantren Indonesia menggantikan Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005 sebagai Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 dengan surat Nomor : 09/TS/II/2011 Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. telah mengirim surat ke MENKUMHAM RI CQ Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan perihal pelaporan perubahan susunan pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai balasan atas surat pelaporan tersebut pada tanggal 19 April 2011 dengan surat Nomor : AHU-AH.01.08-219 MENKUHMAN RI mengirim surat kepada Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. yang memberitahukan bahwa perubahan susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia berkedudukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Indramayu sesuai dengan Akte Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 telah dicatat dalam daftar yayasan;
- Bahwa dalam Akte Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH. Nomor 10 Tahun 2005 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama, saksi IMAM SUPRIYANTO adalah sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun dengan terbitnya Akte Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH. M.Kn. Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 yang menjadi Anggaran Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pesantren Indonesia yang baru saksi IMAM SUPRIYANTO tidak tercatat lagi sebagai anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau telah dikeluarkan dari Yayasan tersebut, dengan dikeluarkannya saksi IMAM SUPRIYANTO dari Yayasan tersebut maka yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) berupa harga tanah seluas kurang lebih 600.000 M2 yang diwakafkan masyarakat kepada Yayasan Pesantren Indonesia melalui saksi IMAM SUPRIYANTO;

Perbuatan ia Terdakwa ABDUL HALIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 17 November 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu di dalam akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan H. Jian RT/RW : 001/007, Kelurahan : Cipete Utara, Kecamatan : Kebayoran Baru, Kab/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wartawan, berlaku hingga 09-10-2015 yang ditanda tangani oleh Lurah RYRY SUKARI, S.SOS NIP. 010170445 ;
  - 2 Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal/Stay Permit Book Kampus Al-Zaitun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth: Jakarta Pekerjaan/Occupation : Eksponen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal/Stay Permit Book Kampus Al-Zaitun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth :09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth: Jakarta Pekerjaan/Occupation : Ekspone;
- 4 Asli 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, NO. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/Kelurahan : Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;
- 5 Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-SUM/X/2009, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI di Subang yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;
- 6 Foto copy Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn;
- 7 Foto copy Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jum;at tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat SYAYKH A.S. PANJI GUMILANG beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;
- 8 Foto copy Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma’had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 02 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS PANJI GUMILANG;
- 9 Foto copy KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- 10 Foto copy NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama Pesantren Indonesia, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar : 10-01-2002;
- 11 Foto copy Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 kepada Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MKn tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU SJAFRUDDIN, SH, MHUM;
- 12 Foto copy Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI Nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 03 Maret 2006 kepada Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;
- 13 Foto copy Surat Kematian Nomor : 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya ADANG JONY.S;
- 14 3 (tiga) lembar asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia MA'HAD AL-ZAYTUN Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 02 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMLANG;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn Nomor : 09/TS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, TOMMY SOERJAKANTJANA, SH., M.Kn;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal : Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris Tommy Soerjakantjana, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, SJAFRUDDIN, SH., MHUM, NIP. 19531021 198203 1 001;
- 17 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir Akta YAYASAN PESANTREN INDONESIA tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- 18 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 09 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- 19 Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama YAY. PESANTREN INDONESIA, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih - Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : YAYASAN PESANTREN INDONESIA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;

21 3 (tiga) lembar foto copy KTP (atas nama IKHWAN TRIATMO, MOHAMMAD NURDIN, R.A.T, ISKANDAR SAEFULLAH, S., ABDUL HALIM, AHMAD PRAWIRO UTOMO, EDDY DJAMALUDDIN SUADI, H. IMAM SUPRIYANTO, AS PANJI GUMILANG, IMAM PRAWOTO, DRS. MIFTAKH, M. NATSIR SUAIDY, TJARSADI, Ir. ABDUL SYARIF, ACHMAD MUFAKIR, BA, MYR. AGUNG SIDAYU, H. NASRUDDIN LATIEF, BA, H. ZAENAL ARIFIN SAID, H. MUTTAHID AJWAR, A.Q., MUHAMMAD SILMY AULIYA, M. SOLEH ACENG, dr. DANI KADARISMAN, MARS., RS. TAUFIK ABDULLAH, IKHSAN FATHAN MUBINAN, MOH. IDRIS).

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG.

- Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL HALIM dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 352/Pid.B/ 2011/PN.Im tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA AUTHENTIK;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan H.Jian RT/RW : 001/007, Kelurahan : Cipete Utara, Kecamatan : Kebayoran Baru, Kab/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wartawan, berlaku hingga 09-10-2015 yang ditanda tangani oleh Lurah RYRY SUKARI, S.SOS NIP. 010170445 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal/Stay Permit Book Kampus Al-Zaitun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth: Jakarta Pekerjaan/Occupation : Eksponen;
- 3 Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal/Stay Permit Book Kampus Al-Zaitun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth :09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth: Jakarta Pekerjaan/Occupation : Eksponen;
- 4 Asli 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Perkembangan anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, NO. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/Kelurahan : Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;
- 5 Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-SUM/X/2009, Lampiran : 1 (satu) Berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, Kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI Di SUBANG yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;
- 6 Foto copy Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn;
- 7 Foto copy Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jum;at tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat SYAYKH A.S. PANJI GUMILANG beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;
- 8 Foto copy Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia MA’HAD AL-ZAYTUN Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 02 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS PANJI GUMLANG;



- 9 Foto copy KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- 10 Foto copy NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama Pesantren Indonesia, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar : 10-01-2002;
- 11 Foto copy Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 kepada Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, SH, MKn tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU SJAFRUDDIN, SH, MHUM;
- 12 Foto copy Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI Nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 03 Maret 2006 Kepada Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;
- 13 Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya ADANG JONY. S;
- 14 3 (tiga) lembar asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia MA'HAD AL-ZAYTUN Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 02 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMLANG;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn Nomor: 09/TS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, TOMMY SOERJAKANTJANA, SH., M.Kn;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal: Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, SJAFRUDDIN, SH., MHUM, NIP. 19531021 198203 1 001;
- 17 12 (dua belas) lembar foto copy Legalisir Akta Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy Legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 09 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;

19 Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama Yay. Pesantren Indonesia, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih - Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;

20 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : Yayasan Pesantren Indonesia, Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;

21 3 (tiga) lembar foto copy KTP (atas nama IKHWAN TRIATMO, MOHAMMAD NURDIN, R.A.T, ISKANDAR SAEFULLAH, S., ABDUL HALIM, AHMAD PRAWIRO UTOMO, EDDY DJAMALUDDIN SUADI, H. IMAM SUPRIYANTO, AS PANJI GUMILANG, IMAM PRAWOTO, DRS. MIFTAKH, M. NATSIR SUAIDY, TJARSADI, Ir. ABDUL SYARIF, ACHMAD MUFAKIR, BA, MYR. AGUNG SIDAYU, H. NASRUDDIN LATIEF, BA, H. ZAENAL ARIFIN SAID, H. MUTTAHID AJWAR, A.Q., MUHAMMAD SILMY AULIYA, M. SOLEH ACENG, dr. DANI KADARISMAN, MARS., RS. TAUFIK ABDULLAH, IKHSAN FATHAN MUBINAN, MOH. IDRIS).

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG.

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 464/PID/2011/ PT.Bdg tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 November 2011 Nomor : 352/Pid.B/2011/PN.Im, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA AUTHENTIK;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan. H.Jian RT/RW : 001/007, Kelurahan : Cipete Utara, Kecamatan : Kebayoran Baru, Kab/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wartawan, Berlaku hingga 09-10-2015 yang ditanda tangani oleh Lurah RYRY SUKARI, S.SOS NIP. 010170445 ;
  - 2 Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal/Stay Permit Book Kampus Al-Zaitun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth: Jakarta Pekerjaan/ Occupation : Ekspone ;
  - 3 Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal/Stay Permit Book Kampus Al-Zaitun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth: 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth: Jakarta Pekerjaan/ Occupation : Ekspone ;
  - 4 Asli 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Perkembangan anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, No. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/ Kelurahan : Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;
  - 5 Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUM/X/2009, Lampiran : 1 (satu) Berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, Kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI Di SUBANG yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;

- 6 Foto copy Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 JANUARI 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn;
- 7 Foto copy Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jum’at tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat SYAYKH A.S. PANJI GUMILANG beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;
- 8 Foto copy Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia MA’HAD AL-ZAYTUN Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 02 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS PANJI GUMLANG;
- 9 Foto copy KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- 10 Foto copy NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama Pesantren Indonesia, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar : 10-01-2002;
- 11 Foto copy Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 Kepada Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, SH, MKn tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU SJAFRUDDIN, SH, MHUM;
- 12 Foto copy Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI Nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 03 Maret 2006 Kepada Notaris II ROKAYAH SULAIMAN,SH tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Foto copy Surat Kematian Nomor : 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya ADANG JONY S;
- 14 3 (tiga) lembar asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia MA'HAD AL-ZAYTUN Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 02 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMILANG;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn Nomor: 09/TS/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, TOMMY SOERJAKANTJANA, SH., M.Kn;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal: Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris Tommy Soerjakantjana, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, SJAFRUDDIN, SH., MHUM, NIP. 19531021 198203 1 001;
- 17 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Akta YAYASAN PESANTREN INDONESIA tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- 18 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 09 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- 19 Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama Yay. Pesantren Indonesia, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih - Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : Yayasan Pesantren Indonesia, Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan



Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;

21 3 (tiga) lembar foto copy KTP (atas nama IKHWAN TRIATMO, MOHAMMAD NURDIN, R.A.T, ISKANDAR SAEFULLAH, S., ABDUL HALIM, AHMAD PRAWIRO UTOMO, EDDY DJAMALUDDIN SUADI, H. IMAM SUPRIYANTO, AS PANJI GUMILANG, IMAM PRAWOTO, DRS. MIFTAKH, M. NATSIR SUAIDY, TJARSADI, Ir. ABDUL SYARIF, ACHMAD MUFAKIR, BA, MYR. AGUNG SIDAYU, H. NASRUDDIN LATIEF, BA, H. ZAENAL ARIFIN SAID, H. MUTTAHID AJWAR, A.Q., MUHAMMAD SILMY AULIYA, M. SOLEH ACENG, dr. DANI KADARISMAN, MARS., RS. TAUFIK ABDULLAH, IKHSAN FATHAN MUBINAN, MOH. IDRIS);

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/ 2012/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.Im yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Februari 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Februari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 20 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 20 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa tujuan upaya hukum kasasi adalah : 1. Koreksi terhadap kesalahan putusan Pengadilan Bawahan, 2. Menciptakan dan membentuk hukum baru, 3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. (M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 539). Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tentang berat ringannya putusan perlu dikoreksi kembali;

Bahwa pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, akan tetapi jika putusan tersebut tidak mengemukakan atau mempertimbangkan segi kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 1983 No. 857 K/Pid/1982 mengenai berat ringannya hukuman merupakan terobosan untuk menciptakan dan membentuk hukum baru, “jika dalam putusan Pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dapat menilainya sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif (M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 542

32



alinea 1), oleh karena itu hal tersebut dapat dibenarkan sebagai dasar mengajukan kasasi;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya Nomor : 464/PID/2011/ PT.Bdg memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi IMAM SUPRIYANTO;

Bahwa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan A.S. PANJI GUMILANG adalah Pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun yang merupakan Pondok Pesantren terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang Pendidikan untuk menciptakan kader anak didik yang menerapkan nilai ajaran Islam, bertitik tolak dari hal tersebut seharusnya Terdakwa selaku Pengurus dan A.S. PANJI GUMILANG selaku Pemimpin Pondok Pesantren memberikan contoh yang baik dalam menyikapi permasalahan yang ada di dalam intern kepengurusan itu sendiri dan seharusnya tidak serta merta memberikan contoh yang tidak terpuji kepada kader anak didik maupun masyarakat yang telah mempercayai anaknya untuk dididik di Pondok Pesantren tersebut untuk menjadi anak yang berbekal ajaran agama. Serta adanya bukti pemberian wakaf tanah masyarakat kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun yang telah diserahkan melalui saksi IMAM SUPRIYANTO sehingga saksi IMAM SUPRIYANTO merasa bersalah atas hal tersebut setelah dikeluarkannya dari Yayasan karena merasa tidak bisa menjalankan amanah dari masyarakat yang telah memberikan wakaf tanah kepada saksi IMAM SUPRIYANTO. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, menandakan adanya perbuatan sewenang-wenang terhadap anggota pengurus yang lain yang sudah tidak sepaham lagi dengan ajaran yang akan diterapkan dalam Pondok Pesantren tersebut, sehingga orang yang sudah tidak sepaham lagi harus dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun yang seharusnya cara-cara tersebut tidak dilakukan oleh Yayasan yang sudah mempunyai nama besar di Negara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbang- kan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang



meringankan sesuai Pasal 197 ayat 1 KUHAP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, demikian pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 26, alinea terakhir, karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Indramayu dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) Bandung pertimbangan hukumnya, pada halaman 27, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena pertimbangan hukumnya dalam menaikkan pidana penjara tidak memiliki relevansi dengan perkara pemalsuan dokumen ini, serta tidak berdasarkan fakta hukum, bukti atau keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang terungkap di persidangan sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi hanya berdasarkan berita yang dilansir di media Televisi ataupun media cetak yang ada di luar persidangan alias gosip, sebagaimana dinyatakan : "tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, oleh karena sebagaimana telah dilansir di media Televisi maupun media cetak bahwa Terdakwa adalah tangan kanan dari pimpinan NII di Pesantren Al-Zaytun tersebut" maupun dari saksi korban IMAM SUPRIYANTO baik di muka persidangan maupun dalam Berita Acara persidangan";



4. Bahwa jika diteliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Indramayu telah salah dalam menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 266 ayat (1), dengan menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik", karena :

- Bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP ini dalam memeriksa suatu perkara pidana, disyaratkan adanya suatu "akta otentik", sebagaimana diterangkan oleh saksi Ahli DR. CHAERUL HUDA, SH, MH, di halaman 69 putusan Pengadilan Negeri Indramayu, dinyatakan sebagai berikut :  
"bahwa yang disyaratkan dari Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP adalah adanya akta otentik";

- Bahwa oleh karena itu, sebelum menerapkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 KUHP dalam memeriksa perkara ini, maka harus pula didalami/diteliti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang akta otentik dan keabsahan suatu "akta otentik", apakah akta otentik tersebut masih "sah secara hukum" dapat dikatakan suatu akta otentik yang "memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna" sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, ataukah karena adanya ketidakcakapan yuridis (adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang) saat proses pembuatannya sehingga secara otomatis sejak saat proses pembuatannya tersebut langsung menyebabkan akta tersebut berubah menjadi hanya "memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan" dengan penjelasan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

a. Bahwa "akta otentik" menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal I ayat 7, adalah :

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini";

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2004, Pasal I, ayat 7 diatas, diterangkan bahwa suatu "akta otentik" harus memenuhi semua unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1 Harus dibuat oleh (Notaris) atau di hadapan seorang Pejabat Umum atau Notaris yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang;
- 2 Bentuk dan Tatacara proses pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;



Bahwa : 1. "akta otentik" harus dibuat oleh (Notaris) atau dihadapkan seorang Pejabat Umum atau Notaris yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang berikut :

- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal I ayat 7, adalah : "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini";
- 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 1, yaitu : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini";
- 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2004, Pasal 15, ayat 1 dan ayat 1 diatas, ayat 1 :  
"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dst" dan ayat 2 : "Notaris berwenang pula:
  - a mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; dst

Bahwa : 2. "akta otentik" bentuk dan tata cara proses pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; sebagaimana ketentuan Undang-Undang berikut :

- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Bab III tentang Kewenangan, Kewajiban, Dan Larangan, Bagian Kedua tentang Kewajiban, Pasal 16, ayat 1. huruf L, menyatakan : "Dalam menjalankan kewajiban jabatannya, Notaris berkewajiban : 1. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris";
- 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Notaris, Pasal 39, ayat 2, tentang Bentuk dan Sifat, menyatakan :



"Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya".

- 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Notaris, Pasal 40, ayat 1, 2, dan ayat 3 :
  - 1 Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
  - 2 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
    - b cakap melakukan perbuatan hukum;
    - c mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dst..
  - 3 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap".

Bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, bahwa Notaris TOMMY SOERYAKANTA- JANA, SH, MKN telah melakukan pelanggaran atau telah terjadi ketidakcakapan yuridis dalam proses pembuatan "akta otentik" atas ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada poin. No. 2.10 di atas, yaitu pelanggaran berat atas :

- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Pasal 16, ayat 1, huruf L; yang dilanggar yaitu : "bahwa Notaris tidak pernah membacakan akta di depan penghadap, karena memang belum kenal dan tidak pernah menghadap" dan/ atau di depan 2 (dua) orang saksi yang dikenal oleh Notaris dan Penghadap, yang mana Penghadap juga tidak kenal dengan ke 2 (dua) saksi karena mereka adalah staf notaris;
- 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Notaris, Pasal 39, ayat 2, yang dilanggar yaitu : "Notaris belum pernah bertemu dengan Penghadap satu kali pun, atau belum kenal, bahkan pertama kali bertemu saat di persidangan, dan tidak ada juga dikenalkan pula oleh 2 (dua) orang saksi, karena 2 (dua) saksi juga tidak kenal dengan Penghadap;
- 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Notaris, Pasal 40, ayat 1, 2, dan ayat 3, yang dilanggar yaitu : "penandatanganan akta tidak langsung saat itu juga setelah dibacakan di hadapan Notaris, dan Penghadap serta (dua) saksi yang dikenal oleh Notaris dan dikenal oleh penghadap; dan penghadap tidak pernah



menerangkan identitas ke 2 (dua) saksi kepada notaris, karena penghadap juga tidak kenal dengan ke 2 (dua) saksi karena saksi adalah staf di kantor Notaris";

Bahwa di persidangan ditemukan fakta adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang dan pelanggaran kode etik Notaris, yang dilakukan oleh saksi Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH, MKn, sebagaimana pengakuannya di persidangan dan diperkuat/dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi (1). saksi DEDI SUTEDI, (2). Keterangan Terdakwa ABDUL HALIM, dan (4). Keterangan saksi AS PANJI GUMILANG (dalam BAP), dengan rincian sebagai berikut :

1 Keterangan saksi Notaris TOMY SURYAKANTJANA,SH,MKN di persidangan, sebagaimana dinyatakan dalam putusan a quo di halaman 44 s/d halaman 46, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PANJI GUMILANG; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 45) ;
  - Bahwa saksi membuatkan Akta Perubahan Anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun PANJI GUMILANG sebagai Pemimpin Yayasan Pesantren Indonesia tidak menghadap pada saat dibuatkan aktanya; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal 44);
  - Bahwa Akta No. 6 Tahun 2011, tidak ditandatangani oleh PANJI GUMILANG di hadapan saksi sebagai Notaris, akta yang saksi buat tersebut diberikan kepada Terdakwa ABDUL HALIM untuk ditandatangani oleh PANJI GUMILANG; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 45) ;
  - Bahwa pada saat Akta Notaris No. 6 tersebut dibacakan, tapi tidak di hadapan PANJI GUMILANG, karena saat itu tidak hadir di kantor Notaris, dan PANJI GUMILANG menandatangani akta tersebut tidak pada hari itu, saksi-saksi menandatangani akta tersebut setelah PANJI GUMILANG menandatangani akta tersebut; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 45) ;
  - bahwa saksi tidak tahu pada saat PANJI GUMILANG menandatangani Akta Notaris No. 6 tahun 2011 tersebut dan saksi juga lupa harinya pada saat menandatangani akta tersebut; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, hal. 45);
- 2 Keterangan saksi DEDI SUTEDI(staf Notaris TOMY SOERYAKANTJANA, SH, Mkn di muka persidangan, membenarkan keterangan saksi



Notaris TOMY SURYAKANTJANA, SH, MKn, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Notaris yang merubah kepengurusan Yayasan tersebut PANJI GUMILANG sebagai Kuasa dari semua anggota Pembina Yayasan tersebut tidak hadir; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 41) ;

3 Keterangan Terdakwa ABDUL HALIM di persidangan, membenarkan keterangan saksi Notaris TOMY SURYAKANTJANA, SH, MKn, menerangkan sebagai berikut :

- "Bahwa yang datang Notaris untuk memperpanjang akta yayasan tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena sebelumnya Terdakwa telah berkonsultasi dengan pihak Notaris"; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 87) ;

4 Keterangan Saksi PANJI GUMILANG dalam BAP nya, membenarkan dan memperkuat keterangan Saksi Notaris TOMY SURYAKANTJANA, SH, MKn, menerangkan sebagai berikut :

- saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Saya tahu nama Notaris TOMMY SURYAKANTJANA, SH, Mkn, dari dokumen berupa Akta No. 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia;

5 Bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa AS. PANJI GUMILANG menandatangani Akta No. 6. tanggal 24 Januari 2011 di Komplek Pesantren Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Gantar, Indramayu, bukan di kantor Notaris TOMMY SURYAKANTJANA, SH, Mkn, di Subang, karena diberikan diberikan/dikirim oleh Notaris TOMMY SURYAKANTJANA, SH, Mkn, kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh AS PANJI GUMILANG, hal mana melanggar ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 4, ayat 6, tentang Larangan, yang menyatakan : "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dilarang : "6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani" ;

Bahwa pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang di atas, merupakan suatu ketidakcakapan yuridis seorang Notaris yang menyebabkan suatu "akta otentik" cacat hukum, dan menjadi "batal demi hukum" dan hanya menjadi "akta di bawah tangan" sehingga juga hanya "memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan", sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan Undang-Undang, sebagai berikut :



- 1 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Bab III tentang Kewenangan, Kewajiban, Dan Larangan, Bagian Kedua tentang Kewajiban, *Pasal 16, ayat 8* : "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan";
- 2 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Pasal 41, menyatakan : "Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan";
- 3 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Pasal 84 tentang ketentuan sanksi, menyatakan : Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (1). Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, (2) Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;
- 4 Bahwa Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara langsung menentukan dengan jelas sanksi perdata atas akibat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tersebut:
  - 1 Sanksi perdata untuk "akta otentik" nya sendiri, yaitu hanya berlaku sebagai suatu "akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan" atau " menjadi batal demi hukum" sebagai suatu akta otentik;
  - 2 Sedangkan sanksi perdata bagi Notaris, yaitu : dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga, serta dapat pula sanksi : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat; sebagaimana ditentukan oleh Pasal 85 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tersebut, dan dijelaskan oleh keterangan saksi, keterangan Saksi Ahli, dan penjelasan para Ahli di bawah ini;
- 5 Bahwa saksi Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA ,SH,MKn, di persidangan mengakui bahwa Akta No. 6 tanggal 24 Januari 2011, adalah



melanggar Undang-Undang, bukan merupakan akta otentik, hanya menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana keterangan berikut : "akta tersebut melanggar Undang-Undang Notaris maka akta tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan menjadi akta dibawah tangan"; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 45);

6 Bahwa keterangan saksi TOMY SURYAKANTJANA, SH, MKn, diatas juga diperkuat dan dibenarkan oleh keterangan saksi Ahli DR. Chaerul Huda, SH, MH di muka persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apabila akta yang dibuat Notaris tersebut tidak sah, maka akta tersebut kekuatan hukumnya bukan merupakan akta otentik lagi melainkan akta tersebut dianggap akta di bawah tangan; (putusan Pengadilan Negeri Indramayu, di hal. 69);

7 Bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, menjelaskan tentang "sifat kebatalan", sebagai berikut : "berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak" (baca Buku : Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, oleh Ekky Erawaty & Herkien Budiono, diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hal. 1);

8 Bahwa Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikuro, S.H., seorang mantan Ketua Mahkamah Agung, menjelaskan tentang pembatalan dan batal demi hukum, sebagai berikut : "adalah suatu pembatalan mutlak (absolute nietigheid), apabila harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapa pun juga, sedangkan pembatalan relatif (relatief nietigheid), yaitu hanya terjadi jika diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu".

9 Bahwa menurut Dr. HERLIEN BUDIONO, yang berprofesi sebagai seorang :  
1. Notaris, 2. Dosen, 3. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat (2006 - 2009), 4. Anggota Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (2009 - 2012) 5. Mantan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat (2007 - 2010), dan 6. Anggota Tim Pembentukan Penyusunan Rancangan PP Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan tentang perbedaan "Batal demi hukum" dengan "dapat dibatalkan", dalam Bukunya : Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, oleh Ekky Erawaty & Herkien Budiono, Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program (NLRP),



Jakarta, 2010, hal. 1), sebagai berikut : "Frasa "Batal demi hukum" berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan Perundang-Undang) memang begitulah adanya. Dengan demikian, 'batal demi hukum' menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi".

"Frasa 'dapat dibatalkan' sangat berbeda maknanya dengan frasa 'batal demi hukum' sebab 'dapat dibatalkan' menyiratkan makna perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu, atau batalnya sesuatu itu terjadi tidak secara otomatis, tidak dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan;

10 Bahwa menurut PIETER E. LATUMETEN, SH, MH, MKn, yang berprofesi sebagai : 1.seorang Ketua Perlindungan Profesi Ikatan Notaris Indonesia Pusat, 2.Notaris di Jakarta, 3. Dosen Universitas Indonesia Jakarta, dan 4. Dosen Universitas Atmajaya Jakarta, dalam makalahnya yang berjudul : Pembekalan dan Pencerahan Pengetahuan Notaris tentang "KEBATALAN DAN DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA", yang disampaikan pada: "KONGRES XX IKATAN NOTARIS INDONESIA" di Surabaya, 28 Januari 2009, di halaman 8, menjelaskan tentang "Batal demi hukum" dan "Akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan", sebagai berikut : "Jika syarat obyektif dilanggar (ketentuan Undang-Undang) maka aktanya Batal Demi Hukum. Ada batasan atau kriterianya yaitu: Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran Pasal-Pasal tertentu yang disebutnya yaitu akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Kedua sanksi ini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yang berbeda dan bersifat alternatif, di mana untuk membedakan mana Pasal-pasal yang terkena sanksi akta mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta Notaris; Sanksi akta menjadi batal demi hukum, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta notaris";



11 Bahwa selanjutnya PIETER E. LATUMETEN, SH, MH, MKn, dalam makalahnya tersebut di atas di halaman 8, menjelaskan tentang akta batal hukum sebagai berikut :

1 Jadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Pasal 39, yang termasuk ketidakcakapan yuridis dan sepanjang tidak dimintakan pembatalannya hanya tetap berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;

2 Sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya Batal Demi Hukum, disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan Undang-Undang No. 30, tentang Jabatan Notaris pada Pasal-Pasal tertentu, yaitu : Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52. Mulai berlakunya akta yang Batal Demi Hukum, sejak akta ditandatangani atau akta tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada sebagai suatu akta otentik;

12 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan penjelasan para ahli diatas, suatu akta otentik yang melanggar ketentuan Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat obyektif mulai dari proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya, maka :

1. Secara otomatis menjadi "batal demi hukum";
2. Secara otomatis menjadi "akta di bawah tangan";
3. Secara otomatis menjadi "hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan" pula;
4. Secara otomatis menjadi "batal demi hukum", secara otomatis menjadi "akta di bawah tangan" dan secara otomatis menjadi "hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan" walaupun tanpa adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tidak mensyaratkan adanya ke keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Akta otentik yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Pasal 38 tersebut, sepanjang tidak dimintakan pembatalannya ke Pengadilan berlaku sebagai akta di bawah tangan;
6. Akta otentik yang batal demi hukum atau menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan karena melanggar ketentuan



Undang-Undang No. 30 tahun 2004 ini, mulai berlaku sebagai Akta yang batal demi hukum sejak akta ditandatangani dan akta tersebut sejak semula sudah dianggap tidak pernah ada;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, karena telah terbukti di persidangan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH, MKn atas ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1, Pasal 39 dan Pasal 40, maka Akte No. 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah terkena sanksi perdata sehingga menjadi "Batal demi hukum" sebagai suatu "akta otentik" dan hanya "memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta di bawah tangan" sejak mulai dari tanggal ditandatangani yaitu sejak tanggal 24 Januari 2011, dan dikarenakan sampai hari ini belum ada permintaan untuk dibatalkan kepada Pengadilan, maka Akta No. 6 tanggal 24 Januari 2011 tersebut masih tetap berlaku sebagai suatu "akta di bawah tangan";
- Bahwa dengan demikian, sejak mulai tanggal 24 Januari 2011 tersebut Akta No. 6 tertanggal 24 Januari 2011 bukan lagi sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka oleh karenanya unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tidak dapat terpenuhi;

Bahwa dikarenakan unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu "akta otentik" tidak dapat terpenuhi karena Akta No. 6 tertanggal 24 Januari 2011, telah "batal demi hukum" sebagai suatu "akta otentik" dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai "akta di bawah tangan", maka sangat keliru, salah dan lalai jika ketentuan dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung memutus untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan judex facti serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dalam menerapkan hukum;

5. Bahwa unsur turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam perkara ini tidak terpenuhi, karena:
  - 1 Bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian satu dengan lain, yang membenarkan keterangan saksi Muslih



Faiz yang menyatakan telah melihat sendiri IMAM SUPRIYANTO telah menandatangani Notulen Rapat Pembina YPI tertanggal 21 Januari 2011, sementara bantahan IMAM SUPRIYANTO yang tidak mengakui telah menandatangani Notulen Rapat Pembina YPI tertanggal 21 Januari 2011, tidak ada bersesuaian dengan fakta/bukti ataupun dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

2 Bahwa walaupun di persidangan telah diajukan "Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. 1321/DTF/2011, tanggal 8 Juni 2011", yang hanya menyatakan bahwa : tandatangan IMAM SUPRIYANTO pada Notulen Rapat tertanggal 21 Januari 2011 adalah "non identik" atau "berbeda", namun tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab tandatangan IMAM SUPRIYANTO tersebut berbeda, disebabkan oleh orang lain atau disebabkan oleh IMAM SUPRIYANTO sendiri ? atau :

- Apakah sebab dipalsukan oleh Terdakwa ? atau
- Apakah sebab dipalsukan oleh orang lain atau tidak ? atau
- Apakah sebab ketidak sengajaan IMAM SUPRIYANTO disebabkan terburu-buru saat menandatangani Notulen Rapat tersebut ?
- Apakah sebab disengaja oleh IMAM SUPRIYANTO sendiri untuk membuat tandatangannya berbeda saat menandatangani Notulen Rapat Pembina tertanggal 21 Januari 2011, sebab sakit hati karena tidak berkenan dengan isinya karena namanya tidak tercantum lagi sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia ?; atau karena ?

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah dapat membuktikan siapa yang telah memalsukan tandatangan IMAM SUPRIYANTO tersebut ?, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HALIM turut serta melakukan tindak pidana;

3 Bahwa sudah menjadi suatu kesepakatan umum dan kelaziman dalam masyarakat, bahwa bukti kehadiran seseorang dalam suatu Rapat cukup dibuktikan dengan adanya tandatangan yang bersangkutan dalam berita acara rapat ataupun dalam hasil keputusan Rapat tersebut, apalagi dalam pada Rapat Pembina YPI tanggal 2 Januari 2011 tersebut yang tidak hadir bukan hanya IMAM SUPRIYANTO seorang, tapi juga tidak hadir anggota Pembina YPI yang



lain, yaitu AS PANJI GUMILANG dan MUHAMMAD YUSUF RASYIDI, keduanya juga diminta oleh Terdakwa ABDUL HALIM untuk menandatangani beberapa hari kemudian setelah selesai rapat, namun dikarenakan Terdakwa ABDUL HALIM tidak tahu di mana keberadaan IMAM SUPRIYANTO yang sudah tidak aktif lagi di Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sejak tahun 2007, maka Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Muslih Faiz untuk mencari dan bertemu serta minta tandatangan IMAM SUPRIYANTO pada tanggal 19 Januari 2011, dan adanya tandatangan IMAM SUPRIYANTO tersebut sudah cukup membuktikan bahwa IMAM SUPRIYANTO "telah hadir" dan menyetujui hasil Rapat Pembina YPI yang tertanggal 21 Januari 2011 tersebut, dengan demikian alasan ketidakhadiran IMAM SUPRIYANTO pada Rapat Pembina tertanggal 2 Januari 2011, tidak cukup membuktikan bahwa tandatangan tersebut bukanlah tandatangan IMAM SUPRIYANTO ataupun palsu, bahwa kemudian Notulen Rapat Pembina YPI tertanggal 21 Januari 2011 tersebut diserahkan kepada Notaris TOMMY SOERYAKANTJANA, SH, Mkn di Subang untuk didaftarkan sebagai akta dibawah tangan guna dilekatkan sebagai persyaratan perubahan Akte Yayasan Pesantren Indonesia, bahwa dengan didaftarkan sebagai akta di bawah tangan kepada Notaris, secara otomatis tandatangan IMAM SUPRIYANTO sudah dinyatakan "sah" oleh Notaris, sesuai dengan kewenangan Notaris menurut ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 2 huruf a, tentang kewenangan Notaris, yang menyatakan :

"Notaris berwenang pula. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus";

- 4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ahli, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka tidak ditemukan cukup bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HALIM ataupun orang lain telah memalsukan tandatangan IMAM SUPRIYANTO sehingga judex facti dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya juga tidak ada menyatakan hukum bahwa ABDUL HALIM ataupun orang lain telah memalsukan tandatangan IMAM SUPRIYANTO; bahwa pembuktian di persidangan apakah Terdakwa ataupun orang lain yang telah memalsukan tandatangan IMAM SUPRIYANTO terlebih dahulu wajib dilakukan oleh judex facti dalam memeriksa perkara ini, karena hanya pembuktian ini yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan hukum bahwa tandatangan IMAM



SUPIYANTO tersebut adalah "palsu" atau benar dipalsukan dan juga dijadikan dasar hukum untuk dapat menyatakan hukum bahwa Notulen Rapat Pembina YPI tertanggal 21 Januari 2011 tersebut juga "palsu", bahwa oleh karena *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya tidak ada :

- 1 Menyatakan hukum bahwa ABDUL HALIM ataupun orang lain yang telah memalsukan tandatangan IMAM SUPRIYANTO;
- 2 Menyatakan hukum Notulen Rapat Pembina YPI tertanggal 21 Januari 2011 adalah "palsu";
- 3 Menyatakan hukum bahwa tandatangan IMAM SUPRIYANTO dipalsukan oleh siapa ?

Bahwa oleh sebab itu unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, harus dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

6. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena tidak mempertimbangkan sama sekali alasan, keberatan dan fakta hukum serta keterangan saksi yang berkesesuaian di persidangan sebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding & Terbanding), hal mana seharusnya dilakukan dalam membangun konstruksi hukum yang objektif dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana, sehingga didapat suatu kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;
7. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, sehingga menyebabkan amar putusannya merupakan suatu pelanggaran hukum yang fatal atas ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung RI dan/atau Yang Mulya Majelis Hakim Agung untuk membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) sepanjang telah tepat dan benar;



mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan, karena perbuatan Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik merupakan tindak pidana dan merugikan orang lain, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

mengenai alasan-alasan ke-4 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU** dan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa : **ABDUL HALIM** tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar. SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.**, dan **Dr. Drs. Dudu D Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II Jaksa / Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.

Ketua,  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**NIP.040018310**